



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telepon : 061-8211633, 8215937, Fax: 061-8219411, 8211822, 8215937

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 3 Tahun 2019
TENTANG**

**PELAKSANAAN GERAKAN KAMPUS HIJAU DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Sumatera Utara (USU) sebagaimana dimaksud dalam Statuta USU dan Rencana Strategis USU 2020-2024 perlu dilaksanakan gerakan kampus hijau;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelestarian serta memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien, dipandang perlu untuk menggunakan sumber energi secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna agar tercapai keseimbangan antara pembangunan, pemerataan dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa sumber energi mempunyai peran sangat penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan;
- d. bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai lembaga Pendidikan Tinggi memiliki kapasitas untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. bahwa Universitas Sumatera Utara adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus

Hijau” dengan salah satu programnya yaitu penghematan energi dan air;

- f. bahwa untuk memenuhi butir a, b, c, d dan e di atas, perlu disusun Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah;
 10. Instruksi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/M/INS/2019 tentang Larangan Penggunaan Kemasan Air Minum Berbahan Plastik Sekali Pakai dan/atau Kantong Plastik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau di Lingkungan Universitas Sumatera Utara**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Universitas** adalah Universitas Sumatera Utara dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
2. **Presiden** adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau Negara;
3. **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi;
4. **Majelis Wali Amanat** yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Universitas yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum Universitas;
5. **Rektor** adalah pimpinan pada Universitas Sumatera Utara yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas;
6. **Satuan Kerja** adalah seluruh Perangkat Organisasi Universitas Sumatera Utara yang terdiri dari fakultas dan non fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
7. **Konservasi Energi** adalah penggunaan energi secara efisien di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi;
8. **Bahan Bakar Minyak (BBM)** adalah bahan bakar yang biasa di gunakan untuk kendaraan dalam bentuk cair;
9. **Ekologis** adalah segala bentuk yang meminimalisasi dampak destruktif terhadap lingkungan dengan mengintegrasikan diri dengan proses terkait makhluk hidup;
10. **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam;

11. **Ruang Terbuka Biru (RTB)** adalah zona wajib dalam membentuk lingkungan ekologis dalam suatu wilayah yang berfungsi sebagai penyimpan air (seperti situ, danau, sungai, dll), wisata, pembangkit listrik, dan sarana transportasi utama;
12. **Energi** adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan;
13. **Tenaga Listrik** adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik;
14. **Sumber Daya Mineral** adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi dan dapat dipakai bagi kebutuhan hidup manusia;
15. **Air Tanah** adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah;
16. **Kampus Hijau** adalah gambaran sebuah kampus hijau yang menerapkan efisiensi energi yang rendah emisi, konservasi sumber daya dan meningkatkan kualitas lingkungan, dengan mendidik warganya untuk menjalankan pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif secara berkelanjutan;
17. **Subsidi** adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi;
18. **Energi Surya** adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari;
19. **Rain Harvesting** adalah pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian air hujan dari atap, untuk penggunaan di dalam dan di luar rumah maupun bisnis;
20. **Emisi Gas Buang** adalah sisa hasil pembakaran bahan bakar di dalam mesin pembakaran dalam, mesin pembakaran luar, mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin;
21. **Kendaraan Dinas Barang Milik Negara/Daerah** adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya;
22. **Halte** adalah tempat perhentian kereta api, trem, sepeda. atau bus (biasanya mempunyai ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun);
23. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus;

24. **Sekretariat** adalah satuan organisasi atau lembaga yang melaksanakan jasa-jasa perkantoran dalam bidang ketatausahaan;
25. **Softcopy** adalah dokumen yang sebelumnya dibuat menggunakan komputer (.docx, .xlsx, .pptx dan format lainnya);
26. **Hardcopy** adalah dokumen dalam sebuah objek fisik atau bentuk.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau meliputi pelaksanaan kegiatan setiap Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

1. Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau sebagai acuan untuk memperkuat peran aktif seluruh sivitas akademika di Universitas Sumatera Utara.
2. Pelaksanaan Gerakan Kampus ini ditujukan untuk:
 - a. Menyamakan persepsi tentang Gerakan Kampus Hijau oleh Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara;
 - b. Melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya energi dan air di Universitas Sumatera Utara;
 - c. Menyediakan lebih banyak ruang terbuka hijau untuk penghijauan dan menjaga lingkungan sekaligus energi yang berkelanjutan di Universitas Sumatera Utara.

Bagian Keempat Prinsip-Prinsip Gerakan Kampus Hijau

Pasal 4

Untuk meningkatkan perhatian dan komitmen serta mendorong peran aktif Satuan Kerja di Universitas Sumatera Utara untuk mencapai target penyelenggaraan maka Gerakan Kampus Hijau disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Komponen desain ekologis pada lingkungan:

- a. Manajemen sumberdaya air;
 - b. Lanskap kota;
 - c. Manajemen limbah;
 - d. Manajemen transportasi;
 - e. Manajemen teknologi yang berkelanjutan.
2. Komponen ekonomi:
- a. Strategi kekuatan ekonomi dari pembangunan yang berkelanjutan – perubahan Tata Guna Lahan;
 - b. Kebijakan permukiman-pekerjaan, infrastruktur-biaya pemeliharaannya;
 - c. Hilangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) – Ruang Terbuka Biru (RTB);
 - d. Akibat adanya polusi;
 - e. Akibat kemacetan lalu lintas.
3. Komponen sosial-budaya:
- a. Meningkatkan partisipasi sivitas akademika;
 - b. Pengembangan berbasis pengetahuan lokal dan kearifan lokal;
 - c. Menilai tingkat keberlanjutan sivitas akademika.

BAB II DASAR KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Rencana Strategis USU

Pasal 5

Rencana Strategis Universitas Sumatera Utara tahun 2020-2024 yang merupakan Tahapan II dari Rencana Jangka Panjang Universitas Sumatera Utara 2015-2039.

Bagian Kedua Sumber Pembiayaan

Pasal 6

1. Sumber pembiayaan dalam Gerakan Kampus Hijau di lingkungan Universitas Sumatera Utara didasarkan pada Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah / Non PNBP;
2. Sumber pembiayaan dari Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah / Non PNBP, penggunaan dan alokasinya

diatur pada Peraturan Rektor Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pendanaan Universitas Sumatera Utara yang Tidak Berasal dari Pemerintah.

BAB III

GERAKAN KAMPUS HIJAU

Bagian Kesatu

Mekanisme Pelaksanaan Gerakan Kampus Hijau

Pasal 7

1. Melaksanakan secara maksimal penghematan energi dan air di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara dalam rangka mendukung Program Nasional Penghematan Energi dan Gerakan Kampus Hijau Universitas Sumatera Utara. Target penghematan energi yang hendak dicapai adalah penghematan energi listrik 20%, penghematan air 10%, dan pengendalian pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas sebagaimana target nasional;
2. Langkah penghematan energi dan air dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan mengupayakan penghematan energi listrik, BBM, dan air dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ESDM, yaitu penghematan listrik 20%, penghematan air 10%, dan pengendalian pemakaian BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas;
3. Langkah penghematan Energi Listrik dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. Mengupayakan penggunaan lampu ramah lingkungan dan hemat energi;
 - b. Menggunakan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan, di samping itu mengupayakan pemanfaatan pencahayaan alami yang lebih banyak daripada penerangan listrik;
 - c. Mematikan aliran listrik (lampu dan peralatan listrik lainnya) apabila sudah selesai bekerja di ruangan;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan/instalasi listrik secara rutin, berkala, dan terjadwal sesuai kebutuhan, dan memperbaiki segala kerusakan pada jaringan listrik.
 - e. Mengupayakan diversifikasi sumber energi seperti penggunaan energi surya (solar cell), angin, biogas, dan sumber energi terbarukan lainnya;
 - f. Mengupayakan penggunaan mesin/peralatan elektronik yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya;

- g. Mengoperasikan lift pada jam sibuk, dan selain pada jam sibuk agar dioperasikan seperlunya;
 - h. Mengoperasikan alat pendingin ruangan (AC) pada pukul 08:00 wib s/d 17:00 wib atau pada saat jam kerja pada suhu ruangan 23° s/d 25° C. Di samping itu mengupayakan agar seluruh pintu dan jendela dalam keadaan tertutup pada saat AC dioperasikan.
4. Langkah penghematan Sumber Daya Air dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Menghemat penggunaan air siraman pada toilet dan mengupayakan penggunaan closet dengan volume siraman yang terukur;
 - b. Mengupayakan penggunaan peralatan instalasi/jaringan air yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya;
 - c. Melaksanakan pemeliharaan instalasi/jaringan air secara rutin, terjadwal dan berkala, dan memperbaiki segala kebocoran/kerusakan pada jaringan air;
 - d. Mengupayakan penghematan sumber daya air melalui pemanfaatan ulang, seperti *rain harvesting* (penampungan air hujan) dan sebagainya.
5. Langkah pengendalian penggunaan BBM dan Emisi Gas Buang dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Menghimbau agar kendaraan dinas di lingkungan Universitas Sumatera Utara tidak menggunakan BBM bersubsidi jenis premium;
 - b. Melakukan pendataan seluruh kendaraan dinas serta bahan bakar yang digunakan;
 - c. Mengatur efisiensi penggunaan BBM untuk seluruh kendaraan dinas di lingkungan USU;
 - d. Mengupayakan aktivasi Sepeda Kampus dan pembuatan jalur sepeda di lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara;
 - e. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan halte maupun stasiun sepeda di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
 - f. Mendorong pengurangan penggunaan kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua dengan memanfaatkan Bus Lintas, Sepeda Kampus, dan Kantong Parkir USU.
6. Tidak menggunakan air minum dalam kemasan berbahan plastik sekali pakai dan/atau kantong plastik di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
7. Langkah penghematan Penggunaan Kertas dilakukan di seluruh lingkungan Kampus Universitas Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan:
- a. Melakukan efisiensi penggunaan kertas HVS;
 - b. Mengupayakan penggunaan kertas di kedua sisinya;
 - c. Melakukan penghematan kertas tisu.

8. Melakukan pemilahan sampah dan limbah B3 menurut jenisnya untuk kemudahan pengangkutan maupun proses pengelolaan sampah pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) USU;
9. Menyampaikan laporan bulanan penggunaan energi (listrik, air, gas, telepon, dan BBM) sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Data *softcopy* dikirim via e-mail ke sirenbang@usu.ac.id, dan *hardcopy* disampaikan ke Sekretariat USU Kampus Hijau (Biro Sistem Informasi, Perencanaan, dan Pengembangan) yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 Oktober 2019

REKTOR,



Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum
NIP. 195611101985031022